

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 594 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 594 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bagi Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 08 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bagi Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;

CATATAN

: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 1 Agustus 2024.